



**KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

**KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Abah Mustopa Desa Kadumekar Kode Pos 41151 -. Purwakarta.

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO
NOMOR : 050/ 11.A / SK / X / Kec. BBC/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purwakarta;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Babakancikao Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Babakancikao ini;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 15 Oktober 2021


Camat Babakancikao
Kabupaten Purwakarta
H. Rustaman Arifin, SH.,MM
Pembina (IV/a)
Nip. 19770401 200701 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050/ / SK / X / Kec. BBC/2021

TANGGAL : 15 Oktober 2021

TENTANG : {enetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

1. Nama Organisasi : Kecamatan Babakancikao Kab. Purwakarta
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
3. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Program :

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

No	Program	Indikator	Satuan	Target 2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	BB
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100

5. Indikator Kinerja Utama :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

No	Aspek / Indikator	Satuan	Target 2022	Keterangan
1	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	93	
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	

Purwakarta, 15 Oktober 2021


**Camat Babakancikao
Kabupaten Purwakarta**

H. Rustaman Arifin, SH.,MM
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19770401 200701 1 009